



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Epriyadi Alias Peri Bin Yuni;
Tempat lahir : Muara Kati;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Fatmawati Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EPRIYADI Als PERI Bin YUNI, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 UU RI No.22 tahun 2001 Tentang MIGAS.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EPRIYADI Als PERI Bin YUNI, selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
Subs : 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Putih No.Pol BG 1650 NT tahun 1991 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Super warna Putih No.Pol BG 1650 NT tahun 1991 An.DRA.DIAKOMALAWATI.

Dikembalikan kepada terdakwa EPRIYADI Als PERI Bin YUNI.

- Bahan bakar minyak pertalite masing-masing 2 (Dua) Dirigen, sebanyak 18 (delapan) belas liter.

Dirampas Untuk Negara.

- 2 (Dua) buah diregen plastic warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter.
- 2 (dua) buah ember/ baskom plastic anti pecah warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17.
- 1 (satu) buah corong plastic warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **EPRIYADI Als PERI Bin YUNI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EPRIYADI Als PERI Bin YUNI Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jl. Fatmawati Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lubuk linggau, telah dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Bombay dan saksi Yoga Saputra beserta anggota Paminal Polres Lubuklinggau yang sedang melakukan patroli rutin disepertan wilayah Hukum Polres Lubuklinggau sekira jam 10.00 Wib saat para saksi anggota sedang melintas didekat SPBU NANAN di Jl. Fatmawati Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau, para saksi anggota melihat 1 (satu) unit Mobil Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 tampak mencurigakan yang teparkir agak tersembunyi diantara warung dan rumah lalu para saksi anggota melihat terdakwa Epriyadi Als Peri Bin Yuni yang saat itu sedang mengerjakan sesuatu dibawah mobil tersebut sehingga para saksi anggota pun berhenti dan turun dari mobil lalu para saksi anggota mendekati mobil tersebut dan setelah berada dekat dengan mobil dan terdakwa tersebut, para saksi anggota melihat terdakwa sedang menumpahkan atau menyedot isi bahan bakar minyak dari dalam tangki mobil Kijang Super tersebut dari arah bawah tangki bahan bakar mobil tersebut kedalam beberapa buah baskom plastik anti pecah warna hitam dan saat itu para saksi anggota langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa apa yang sedang dilakukan terdakwa dan tujuan terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa pun mengakui bahwa bahan bakar minyak jenis Peralite yang dibeli oleh terdakwa dari SPBU Nanan dengan harga perliternya Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah tersebut disedot oleh terdakwa kembali dengan maksud dan tujuan akan terdakwa jual kembali pada orang lain dengan harga perliternya Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sudah dilakukan oleh terdakwa sejak 1,5 (satu) setengah tahun ini selanjutnya setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut para saksi anggota langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Saputra Bin Nin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Bombay, S.E., Bin Bamid telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Epriyadi als Peri Bin Yuni tersebut yang berlokasi di samping SPBU NANAN yang terletak di Jl. Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang super warna putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No. Mesin 5K-9080523, serta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Kijang Super warna putih No Pol BG 1650 NT Tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No, Mesin 5K-9080523 an DRA. DIA KOMALAWATI;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar pertalite masing-masing sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) liter;
 - 2 (dua) buah ember/baskom plastik anti pecah warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
 - 1 (satu) buah corong palstik warna biru;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menguras atau memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari tangki mobil kijang super warna putih No.Pol BG 1650 NT milik Terdakwa, yang dilakukan di samping rumahnya dengan cara membuka baut untuk pembuangan atau penguras tangki bahan bakar yang ada dibagian paling bawah tangki, bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kemudian di pindahkan ke dalam wadah berupa baskom plastik anti pecah warna hitam dengan tujuan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dimasukkannya lagi ke dalam jerigen-jerigen bernahan plastik ukuran kecil, kemudian bahan bakan minyak jenis pertalite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut diperolehnya dengan cara membelinya di SPBU NANAN yang terletak di dekat rumahnya dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, kemudian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dikuras/disedotnya dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke SPBU NANAN untuk mengisi kembali bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mobil kijang super warna putih No.Pol BG 1650 NT miliknya tersebut, lalu disedot dan dipindahkan lagi ke jerigen kemudian dijual lagi, dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan kegiatan seperti itu kurang lebih selama satu setengah tahun;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut;
 - Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Bombay, S.E., Bin Bamid, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Yoga Saputra Bin Nin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa Epriyadi als Peri Bin Yuni tersebut yang berlokasi di samping SPBU NANAN yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota kijang super warna putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No. Mesin 5K-9080523, serta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Kijang Super warna putih No Pol BG 1650 NT Tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No, Mesin 5K-9080523 an DRA. DIA KOMALAWATI;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar pertalite masing-masing sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) liter;
 - 2 (dua) buah ember/baskom plastik anti pecah warna hitam;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
- 1 (satu) buah corong palstik warna biru;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menguras atau memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari tangki mobil kijang super warna putih No.Pol BG 1650 NT milik Terdakwa, yang dilakukan di samping rumahnya dengan cara membuka baut untuk pembuangan atau penguras tangki bahan bakar yang ada dibagian paling bawah tangki, bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kemudian di pindahkan ke dalam wadah berupa baskom plastik anti pecah warna hitam dengan tujuan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dimasukkannya lagi ke dalam jerigen-jerigen bernahan plastik ukuran kecil, kemudian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut diperolehnya dengan cara membelinya di SPBU NANAN yang terletak di dekat rumahnya dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, kemudian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dikuras/disedotnya dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah) per liternya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke SPBU NANAN untuk mengisi kembali bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan mobil kijang super warna putih No.Pol BG 1650 NT miliknya tersebut, lalu disedot dan dipindahkan lagi ke jerigen kemudian dijual lagi, dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan kegiatan seperti itu kurang lebih selama satu setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Heri Kiswanto als Heri Bin Karsan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut, karena saksi bekerja di SPBU 24.316.182 Fatmawati tempat Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.316.182 Fatmawati sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebagai Operator Pompa, kemudian sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Supervisor SPBU 24.316.182 Fatmawati tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sat bekerja sebagai operator pompa yaitu melayani konsumen dengan cara mengisikan BBM yang dibeli oleh konsumen ke dalam tangki kendaraannya dan mebanu pembongkaran BBM ketika mobil tangki dari pertamina datang, serta menyetorkan uang hasil penjualan BBM kepada staf adminitrasi SPBU Fatmawati ketika jam kerja saksi usai atau habis, kemudian tugas saksi yang sekarang sebagai Supervisor adalah melakukan pengecekan jumlah BBM yang datang dari tangki mobil pertamina ke tangki pendam, melakukan pengawasan terhadap operator pompa, menangani perselisihan konsumen dengan operator dan memberikan arahan kepada operator pompa sebelum memulai pekerjaannya, serta memastikan tidak adanya permasalahan di SPBU Fatmawati tersebut;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak yang dijual di SPBU Fatmawati ada yang bersubsidi dan ada yang Non Subsidi, Bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yaitu jenis petalite (Ron 90), sedangkan Bahan Bakar Minyak yang non subsidi terdiri dari Pertamina Dex, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Non Ron 92;
 - Bahwa mekanisme pengisian bahan bakar jenis pertalite yang disubsidi pemerintah yaitu dengan cara konsumen melakukan antri bila banyak yang mengisi dan atau bisa langsung ke pompa bila tidak antrian, kemudian ketika sampai gilirannya, operator mencatat plat nomor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig



kendaraan ke mesin EDC dan nominal pengisian baik nominal uang maupun nominal liter, setelah itu barulah operator melakukan pengisian;

- Bahwa di SPBU Fatmawati secara system belum ada suatu alat pendeteksi yang bisa memastikan apakah kendaraan tersebut menggunakan tangki standar atau tidak, pada saat konsumen hendak mengisi operator selalu menanyakan jumlah pembelian, maka pengisian lebih dari rata-rata maksimal kendaraan 40 (empat puluh) liter, maka operator akan memberitahukan kepada pengawas/supervisor, namun bila konsumen mengatakan mengisi penuh, bila melewati maksimal 40 liter sampai dengan 45 liter, dapat dipastikan kendaraan tersebut menggunakan tangki standar, kecuali kendaraan jenis Pajero, Innova, dan mobil Kijang lama, memiliki tangki yang besar dan dapat menampung hingga 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa berdasarkan pada aplikasi My Pertamina, kendaraan roda 4 untuk pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite dalam satu hari dapat mengisi hingga 120 (sertus dua puluh) liter;
- Bahwa di SPBU Fatmawati bisa terpantau dari aplikasi My Pertamina dengan diketahui berapa sisa kuota BBM harian pengisian konsumen tersebut, dan setiap 24 (dua puluh empat) jam, kuota tersebut mereset secara otomatis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali yang dilakukan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak ada kerjasama dengan pihak SPBU Fatmawati maupun dengan pihak Pertamina untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, S.T.,M.T Bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini berkerja pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan jabatan Ahli sekarang selaku Kepala Bidang Energi;



- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli memiliki Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Surat Tugas Nomor : 179/ST/DESD/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan pada tahun 2021 Ahli ditugaskan menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana Migas di Polda Sumatera Selatan kemudian pada tahun 2022 dan tahun 2023 Ahli ditugaskan menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana Migas di Lubuklinggau;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, dan/atau Niaga sedangkan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa untuk kegiatan hulu dimana kegiatannya berupa eksplorasi dan eksploitasi maka perizinan didapatkan setelah dinyatakan pemenang Wilayah Kerja Migas dimana lelang wilayah tersebut dilakukan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM, sedangkan untuk kegiatan hilir jenis-jenis izin yang diperlukan adalah Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Siaga, adapun perizinannya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah)". Adapun Peralite adalah termasuk jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), dimana Peralite menggantikan premium sebagai bahan bakar khusus penugasan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan perkara ini menurut pendapat Ahli adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa termasuk penyalahgunaan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang pendistribusiannya diberikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig



penugasan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 55;

- Bahwa semua alat transportasi bisa digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak akan tetapi harus bekerjasama dengan Pertamina, dan Pertamina juga bisa bekerjasama dengan badan usaha swasta, syaratnya harus memiliki izin usaha pengangkutan dan dalam proses pengangkutan izin yang harus dimiliki adalah mau dibawa kemana dan mau dijual kemana karena BBM tersebut masuk subsidi dari pemerintah;
- Bahwa alat transportasi untuk mengangkut bahan bakar minyak harus sesuai dengan standar alat angkut yang ditentukan oleh pemerintah, karena BBM merupakan bahan bakar yang mempunyai sifat berbahaya maka harus memiliki standar khusus;
- Bahwa akibat kegiatan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian yaitu bisa menimbulkan kelangkaan BBM jenis Peralite, Penjualan kembali BBM Penugasan dengan Subsidi Pemerintah ini kepada pihak lain dengan memakai harga non subsidi tentu saja menimbulkan kerugian pemerintah dari sektor penerimaan yaitu pajak, dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat disektor hilir migas;
- Bahwa terhadap pendapat dari Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Epriyadi Alias Peri Bin Yuni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah di SPBU Pak Nanan yang terletak di Jalan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan cara mengisi tangki minyak mobil Toyota Kijang milik Terdakwa



sendiri, dan dalam 1 (satu) kali pembelian Terdakwa mendapatkan minyak pertalite sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter;

- Bahwa tangki mobil Toyota Kijang milik Terdakwa tersebut tidak pernah dimodifikasi melainkan masih standar pabrik;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan SPBU Fatmawati milik Pak Nanan kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis pertalite untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) liter setiap harinya, sedangkan untuk penjualan di hari Minggu kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) liter;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali secara eceran di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura RT 04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa membeli minyak pertalite tersebut per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian dijual lagi secara eceran dengan harga sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa dari penjualan minyak pertalite tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan atau usaha niaga minyak jenis pertalite tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite secara eceran yang dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan maupun izin niaga dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian serta pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NT tahun 1991 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 An. DRA. DIAKOMALAWATI;
- Bahan bakar minyak pertalite masing-masing 2 (dua) Dirigen, sebanyak 18 (delapan belas) liter;
- 2 (dua) buah diregen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah ember/ baskom plastik anti pecah warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tersebut yang berlokasi di samping SPBU NANAN yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota kijang super warna putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No. Mesin 5K-9080523, serta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Kijang Super warna putih No Pol BG 1650 NT Tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No, Mesin 5K-9080523 an DRA. DIA KOMALAWATI;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar pertalite masing-masing sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) liter;
 - 2 (dua) buah ember/baskom plastik anti pecah warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
 - 1 (satu) buah corong palstik warna biru;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menguras atau memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari tangki mobil kijang super warna putih No.Pol BG 1650 NT milik Terdakwa, yang dilakukan di samping rumahnya dengan cara membuka baut untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuangan atau penguras tangki bahan bakar yang ada dibagian paling bawah tangki, bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kemudian di pindahkan ke dalam wadah berupa baskom plastik anti pecah warna hitam dengan tujuan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dimasukkannya lagi ke dalam jerigen-jerigen bernahan plastik ukuran kecil, kemudian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah di SPBU Pak Nanan yang terletak di Jalan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, kemudian oleh Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa dari penjualan minyak pertalite tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per liter;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali secara eceran di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura RT 04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan atau usaha niaga minyak jenis pertalite tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite secara eceran yang dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan maupun izin niaga dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian serta pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Epriyadi Alias Peri Bin Yuni**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja, berdasarkan Penjelasan Pasal 55 yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain **kegiatan pengoplosan** Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, yang dimaksud **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa tersebut yang berlokasi di samping SPBU NANAN yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil toyota kijang super warna putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No. Mesin 5K-9080523, serta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Kijang Super warna putih No Pol BG 1650 NT Tahun 1991 No. Rangka KF40-088448 No, Mesin 5K-9080523 an DRA. DIA KOMALAWATI;
- 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar pertalite masing-masing sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) liter;
- 2 (dua) buah ember/baskom plastik anti pecah warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
- 1 (satu) buah corong palstik warna biru;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menguras atau memindahkan bahan bakar minyak jenis pertalite dari tangki mobil kijang super warna putih No.Pol BG 1650 NT milik Terdakwa, yang dilakukan di samping rumahnya dengan cara membuka baut untuk pembuangan atau penguras tangki bahan bakar yang ada dibagian paling bawah tangki, bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kemudian di pindahkan ke dalam wadah berupa baskom plastik anti pecah warna hitam dengan tujuan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dimasukkannya lagi ke dalam jerigen-jerigen bernahan plastik ukuran kecil, kemudian bahan bakan minyak jenis pertalite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah di SPBU Pak Nanan yang terletak di Jalan Fatmawati Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, kemudian oleh Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp12.000.00 (dua belas ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa dari penjualan minyak pertalite tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali secara eceran di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Patimura RT 04 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan atau usaha niaga minyak jenis pertalite tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite secara eceran yang dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan maupun izin niaga dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 068/KKF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berisi cairan berwarna hijau dengan volume \pm 5 (lima) liter tersebut adalah mengandung senyawa hidrokarbon penyusun pertalite, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BBM jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan, dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 An. DRA. DIAKOMALAWATI, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite yang disubsidi pemerintah, karena merupakan satu-satunya kendaraan atau sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari mata pencaharian dan oleh karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Efriyadi Alias Peri Bin Yudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan bakar minyak pertalite masing-masing 2 (dua) Dirigen, sebanyak 18 (delapan belas) liter adalah merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah diregen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah ember/ baskom plastik anti pecah warna hitam, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17 dan 1 (satu) buah corong plastik warna biru, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan jiwa Terdakwa maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Epriyadi Alias Peri Bin Yuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Kijang Super warna Putih No. Pol BG 1650 NT tahun 1991 An. DRA. DIAKOMALAWATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa EPRIYADI Als PERI Bin YUNI;

- Bahan bakar minyak pertalite masing-masing 2 (dua) Dirigen, sebanyak 18 (delapan belas) liter;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah diregen plastik warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah ember/ baskom plastik anti pecah warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
- 1 (satu) buah corong plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

TTD

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.